

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 970/Pid.Sus/2024/PN.Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Santoso Wibowo Bin Samsuri;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Maret 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Klampis Ngasem 3/51 Rt. 005 Rw.

002 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya atau kost di Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 31 A (kamar No. 9) Rt. 008 Rw. 003 Kel. Kendangsari

Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

- 1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
- Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02
 Juli 2024 ;
- 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu M. Syamsoel Arifin, SH., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "OBH ORBIT" beralamat di Jalan Barata Jaya XVI No.32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2024;

Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal. 1 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ARIF SANTOSO WIBOWO BIN SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF SANTOSO WIBOWO BIN SAMSURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong bekas headset warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat netto ± 0,549 gram.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ARIF SANTOSO WIBOWO BIN SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pecahan Pil Ekstasi Berat 0,549 Gram" sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF SANTOSO WIBOWO BIN SAMSURI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalanai oleh Terdakwa dikurangkan 3. seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 2 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





- 4. Menyatakan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis pecahan pil Ekstasi warna coklat dengan berat netto 0,549 gram;
 - Dirampas dan dimusnahkan;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : Pertama:

Bahwa terdakwa ARIF SANTOSO WIBOWO Bin SAMSURI pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kos terdakwa Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A RT. 008 RW. 003 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ARIF SANTOSO WIBOWO Bin SAMSURI ingat lagi pada bulan November 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menerima titipan 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis pil ekstasi dari sdr. CAK TRO (DPO) yang diranjau di Taman Bunga Jalan Kalijudan Surabaya untuk terdakwa serahkan ke pembeli sesuai dengan perintah sdr. CAK TRO, kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A RT. 008 RW. 003 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dan menyimpan narkotika jenis pil ekstasi tersebut, namun ketika terdakwa masih menunggu perintah dari sdr. CAK TROK, sebelum terdakwa menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kos terdakwa, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong bekas headset warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat netto ± 0,549 gram yang berada di belakang

Hal. 3 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





pintu di dalam kamar kos terdakwa no. 9, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03041/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 09315/2024/NNF berupa pecahan tablet warna coklat dengan berat netto ± 0,549 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ARIF SANTOSO WIBOWO Bin SAMSURI pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kos terdakwa Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A RT. 008 RW. 003 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kos terdakwa ARIF SANTOSO WIBOWO Bin SAMSURI yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A RT. 008 RW. 003 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi

Hal. 4 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong bekas headset warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat netto ± 0,549 gram yang berada di belakang pintu di dalam kamar kos terdakwa no. 9, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan dan penguasaannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03041/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 09315/2024/NNF berupa pecahan tablet warna coklat dengan berat netto ± 0,549 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Saksi Ibnu Wiyatno:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;

Hal. 5 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu sdr. Abdullah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kos yang beralamatkan di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A (kamar No. 9) RT.008 RW.003 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya sehubungan terdakwa sebanyak 1 (satu) orang mengaku bernama ARIF SANTOSO WIBOWO Bin SAMSURI telah melakukan tindak pidana membawa dan menyimpan narkotika golongan I jenis pil ekstasi.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sendirian sedang tidur di dalam kamar kos kemudian saksi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong bekas headshet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisikan pecahan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat netto ±0.549 gram yang saksi temukan di belakang pintu di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A (kamar No. 9) RT.008 RW.003 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya yang kesemuanya barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dan yang menyimpan/menaruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari orang yang terdakwa panggil bernama sdr. CAK TRO dengan cara dititipi untuk membantu mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil mendapat tilipan narkotika jenis pil ekstasi dari sdr. CAK TRO yang terdakwa ingat terdakwa mengambil dan menerima titipan narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada pertengahan bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat itu pil ekstasinya di RANJAU di taman bunga di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Kalijudan Surabaya.
- Bahwa saat itu terdakwa mendapat titipan pil ekstasi dari sdr. FAISAL, sdr. CAK TRO bilang bahwa pil ekstasi yang di titipkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi pecahan pil ekstasi yang akhimya berhasil saksi temukan.
- Bahwa terdakwa membantu sdr. CAK TRO untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi dengan cara membantu mengambil RANJAUAN pil ekstasi tersebut, kemudian terdakwa menunggu perintah sdr. CAK TRO untuk menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut tetapi sebelum pil ekstasi tersebut di serahkan terdakwa berhasil saksi tangkap terlebih dahulu.
- Bahwa setelah berhasil mendapat pil ekstasi dari sdr. CAK TRO langsung terdakwa bawa pulang ke kos dan kemudian terdakwa simpan.

Hal. 6 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





- Bahwa maksud dan tujuan sdr. CAK TRO menitipkan pil ekstasi kepada terdakwa yaitu untuk terdakwa serahkan kepada orang lain atas perintah sdr. CAK TRO, tetapi sebelum terdakwa serahkan saksi berhasil menangkapnya terlebih dahulu dan terdakwa di janjikan oleh sdr. CAK TRO jika berhasil mengedarkan pil ekstasi tersebut maka terdakwa akan di beri uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menggunakan pil ekstasi tersebut.
- Bahwa saksi belum berhasil menangkap sdr. CAK TRO selaku pengedar narkotika jenis pil ekstasi tersebut menurut keterangan terdakwa sdr. CAK TRO saat ini berada di dalam Lapas Madiun Baru.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa:

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk saksi Abdullah, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalankan tugas sebagai anggota Polri, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara penyidik ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba yang ditangani Polrestabes Surabaya pada tahun 2020 dan terdakwa di vonis hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan pada tahun 2022 terdakwa bebas dari penjara di Lapas Madiun Baru.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A (kamar No. 9) RT.008 RW.003 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya.
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sendirian sedang tidur di dalam kamar kos kemudian petugas polisi datang melakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong bekas headset warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastic kecil berisikan pecahan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat netto ±0,549 gram ditemukan petugas polisi di belakang pintu di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A (kamar No. 9) RT.008

Hal. 7 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





RW.003 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya, selanjutnya terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang menyimpah/menaruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri dan kesemuanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti tersebut awalnya terdakwa mendapat titipan dari teman terdakwa yang bernama sdr. CAK TRO untuk mengambil dan menyimpan pil ekstasi tersebut untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah sdr. CAK TRO tetapi hingga sampai saat ini sdr. CAK TRO belum mengabari kepada terdakwa kemana terdakwa harus memberikan pil ekstasi tersebut.
- Bahwa barang berupa narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yang bernama sdr. CAK TRO dengan cara dititipi, awalnya pada pertengahan bulan November tahun 2023 sdr. CAK TRO menelfon terdakwa minta tolong kepada terdakwa untuk membuatkan rekening atas nama terdakwa, kemudian terdakwa di janjikan akan di berikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa hanya di beri uang modal untuk membuat rekening sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan di bayar setelahnya. Setelah terdakwa selesai membantu sdr. CAK TRO membuatkan rekening terdakwa langsung menagih sisa uang tersebut sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi pada saat itu sdr. CAK TRO tidak memberikan sisa uang tersebut dan terdakwa di perintah untuk mengambil titipan pil ekstasi dengan cara ranjau (pil ekstasi di letakkan di suatu tempat kemudian terdakwa ambil) untuk di serahkan kepada seseorang atas perintah sdr. CAK TRO. Dan sdr. CAK TRO menjanjikan jika terdakwa sudah berhasil memberikan pil ekstasi tersebut kepada seseorang atas perintah sdr. CAK TRO, terdakwa akan diberikan keuntungan uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Tetapi sampai saat ini sdr. CAK TRO tidak menghubungi terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertangkap petugas polisi.
- Bahwa terdakwa awalnya ditelpon oleh sdr. CAK TRO dengan menggunakan HP terdakwa merk Vivo dan pada bulan Desember 2023 terdakwa menjual HP tersebut karena tidak mempunyai uang dan nomor telfon sdr. CAK TRO juga terdakwa tidak menyimpannya lagi.
- Bahwa terdakwa mengambil ranjauan pil ekstasi titipan dari sdr. CAK TRO tersebut yang terdakwa ingat terdakwa mengambil dan menerima titipan

Hal. 8 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada pertengangan November tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat itu pil ekstasinya di ranjau di taman bunga di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Kalijudan Surabaya.

- Bahwa saat itu terdakwa mengambil titipan pil ekstasi dari sdr. CAK TRO sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya berisi pecahan pil ekstasi yang akhirnya berhasil di temukan petugas polisi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau membantu sdr. CAK TRO menjadi perantara jual beli agar mendapatkan keuntungan berupa uang tunai.
- Bahwa setelah berhasil mendapat barang berupa pil ekstasi tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika terdakwa berhasil membantu sdr. CAK TRO menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi tersebut maka terdakwa akan diberi uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membantu sdr. CAK TRO menjadi perantara dalam jual beli tersebut baru 1 (satu) kali itu dan akhirnya terdakwa tertangkap petugas polisi.
- Bahwa pil ekstasi yang didapat dari sdr. CAK TRO tidak terdakwa gunakan sama sekali dan masih utuh dan berhasil ditemukan oleh petugas polisi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sdr. CAK TRO saat ini berada di dalam lapas Madiun Baru.
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan sdr. CAK TRO sejak tahun 2022 pada saat terdakwa dengan sdr. CAK TRO berada di dalam lapas yang sama yaitu Lapas Madiun Baru dan terdakwa dengan sdr. CAK TRO tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat titipan narkotika jenis pil ekstasi selain dari sdr. CAK TRO.
- Bahwa terdakwa tidak tau darimana sdr. CAK TRO mendapatkan barang berupa narkotika ienis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti hasil penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03041/NNF/2024 tanggal 26 April 2024, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 09315/2024/NNF adalah benar berisi pecahan tablet warna coklat dengan berat netto ± 0,549 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine, terdaftar dalam

Hal. 9 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong bekas headset warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat netto \pm 0,549 gram, yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Ibnu Wiyatno saksi Abdullah yaitu Anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A (kamar No. 9) RT.008 RW.003 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya.
- Bahwa benar saat ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sendirian sedang tidur di dalam kamar kos kemudian petugas polisi datang melakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong bekas headset warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastic kecil berisikan pecahan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat netto ±0,549 gram ditemukan petugas polisi di belakang pintu di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A (kamar No. 9) RT.008 RW.003 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan yang menyimpah/menaruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri dan kesemuanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti tersebut awalnya terdakwa mendapat titipan dari teman terdakwa yang bernama sdr. CAK TRO untuk mengambil dan menyimpan pil ekstasi tersebut untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah sdr. CAK TRO tetapi hingga sampai saat ini sdr. CAK TRO belum mengabari kepada terdakwa kemana terdakwa harus memberikan pil ekstasi tersebut.
- Bahwa benar barang berupa narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yang bernama sdr. CAK TRO dengan cara dititipi, awalnya pada pertengahan bulan November tahun 2023 sdr. CAK TRO

Hal. 10 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon terdakwa minta tolong kepada terdakwa untuk membuatkan rekening atas nama terdakwa, kemudian terdakwa di janjikan akan di berikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa hanya di beri uang modal untuk membuat rekening sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan di bayar setelahnya. Setelah terdakwa selesai membantu sdr. CAK TRO membuatkan rekening terdakwa langsung menagih sisa uang tersebut sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi pada saat itu sdr. CAK TRO tidak memberikan sisa uang tersebut dan terdakwa di perintah untuk mengambil titipan pil ekstasi dengan cara ranjau (pil ekstasi di letakkan di suatu tempat kemudian terdakwa ambil) untuk di serahkan kepada seseorang atas perintah sdr. CAK TRO. Dan sdr. CAK TRO menjanjikan jika terdakwa sudah berhasil memberikan pil ekstasi tersebut kepada seseorang atas perintah sdr. CAK TRO, terdakwa akan diberikan keuntungan uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Tetapi sampai saat ini sdr. CAK TRO tidak menghubungi terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertangkap petugas polisi.

- Bahwa benar terdakwa awalnya ditelpon oleh sdr. CAK TRO dengan menggunakan HP terdakwa merk Vivo dan pada bulan Desember 2023 terdakwa menjual HP tersebut karena tidak mempunyai uang dan nomor telfon sdr. CAK TRO juga terdakwa tidak menyimpannya lagi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil ranjauan pil ekstasi titipan dari sdr. CAK TRO tersebut yang terdakwa ingat terdakwa mengambil dan menerima titipan narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada pertengangan November tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat itu pil ekstasinya di ranjau di taman bunga di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Kalijudan Surabaya.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengambil titipan pil ekstasi dari sdr. CAK TRO sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya berisi pecahan pil ekstasi yang akhirnya berhasil di temukan petugas polisi.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mau membantu sdr. CAK TRO menjadi perantara jual beli agar mendapatkan keuntungan berupa uang tunai.
- Bahwa benar setelah berhasil mendapat barang berupa pil ekstasi tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan jika terdakwa berhasil membantu sdr. CAK TRO menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi tersebut maka terdakwa akan diberi uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





- Bahwa benar terdakwa membantu sdr. CAK TRO menjadi perantara dalam jual beli tersebut baru 1 (satu) kali itu dan akhirnya terdakwa tertangkap petugas polisi.
- Bahwa benar pil ekstasi yang didapat dari sdr. CAK TRO tidak terdakwa gunakan sama sekali dan masih utuh dan berhasil ditemukan oleh petugas polisi.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sdr. CAK TRO saat ini berada di dalam lapas Madiun Baru.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa kenal dengan sdr. CAK TRO sejak tahun 2022 pada saat terdakwa dengan sdr. CAK TRO berada di dalam lapas yang sama yaitu Lapas Madiun Baru dan terdakwa dengan sdr. CAK TRO tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapat titipan narkotika jenis pil ekstasi selain dari sdr. CAK TRO.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu darimana sdr. CAK TRO mendapatkan barang berupa narkotika jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03041/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 09315/2024/NNF berupa pecahan tablet warna coklat dengan berat netto ± 0,549 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dai pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan

Hal. 12 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Arif Santoso Wibowo Bin Samsuri, sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Arif Santoso Wibowo Bin Samsuri dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum ;

Hal. 13 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggab terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Namor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ibnu Wiyatno saksi Abdullah yaitu Anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A (kamar No. 9) RT.008 RW.003 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya dan saat ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sendirian sedang tidur di dalam kamar kos kemudian petugas polisi datang melakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong bekas headset warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastic kecil berisikan pecahan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat netto ±0,549 gram ditemukan petugas polisi di belakang pintu di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 31 A (kamar No. 9) RT.008 Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya, Kel. menyimpah/menaruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri dan kesemuanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dimana maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti tersebut awalnya terdakwa mendapat titipan dari teman terdakwa yang bernama sdr. CAK TRO untuk mengambil dan menyimpan pil ekstasi tersebut untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah sdr. CAK TRO

Hal. 14 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hingga sampai saat ini sdr. CAK TRO belum mengabari kepada terdakwa kemana terdakwa harus memberikan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yang bernama sdr. CAK TRO dengan cara dititipi, awalnya pada pertengahan bulan November tahun 2023 sdr. CAK TRO menelfon terdakwa minta tolong kepada terdakwa untuk membuatkan rekening atas nama terdakwa, kemudian terdakwa di janjikan akan di berikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa hanya di beri uang modal untuk membuat rekening sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan di bayar setelahnya. Setelah terdakwa selesai membantu sdr. CAK TRO membuatkan rekening terdakwa langsung menagih sisa uang tersebut sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi pada saat itu sdr. CAK TRO tidak memberikan sisa uang tersebut dan terdakwa di perintah untuk mengambil titipan pil ekstasi dengan cara ranjau (pil ekstasi di letakkan di suatu tempat kemudian terdakwa ambil) untuk di serahkan kepada seseorang atas perintah sdr. CAK TRO. Dan sdr. CAK TRO menjanjikan jika terdakwa sudah berhasil memberikan pil ekstasi tersebut kepada seseorang atas perintah sdr. CAK TRO, terdakwa akan diberikan keuntungan uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Tetapi sampai saat ini sdr. CAK TRO tidak menghubungi terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertangkap petugas polisi, yang awalnya ditelpon oleh sdr. CAK TRO dengan menggunakan HP terdakwa merk Vivo dan pada bulan Desember 2023 terdakwa menjual HP tersebut karena tidak mempunyai uang dan nomor telfon sdr. CAK TRO juga terdakwa tidak menyimpannya lagi, sedangkan terdakwa mengambil ranjauan pil ekstasi titipan dari sdr. CAK TRO tersebut yang terdakwa ingat terdakwa mengambil dan menerima titipan narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada pertengangan November tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat itu pil ekstasinya di ranjau di taman bunga di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Kalijudan Surabaya dan saat itu terdakwa mengambil titipan pil ekstasi dari sdr. CAK TRO sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya berisi pecahan pil ekstasi yang akhirnya berhasil di temukan petugas polisi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau membantu sdr. CAK TRO menjadi perantara jual beli agar mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dan setelah berhasil mendapat barang berupa pil ekstasi tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke rumah, dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan jika terdakwa berhasil membantu sdr. CAK TRO menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis

Hal. 15 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





pil ekstasi tersebut maka terdakwa akan diberi uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03041/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 09315/2024/NNF berupa pecahan tablet warna coklat dengan berat netto ± 0,549 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak mempunyai ijin dai pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pecahan Pil Ekstasi Berat 0,549 Gram*" sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 16 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili:

- 1. Menyatakan Terdakwa Arif Santoso Wibowo Bin Samsuri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan:
- 3. Memerintahkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong bekas headset warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat netto ± 0,549 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **06 Agustus 2024**, yang dihadiri oleh **Sutrisno**, **S.H.**, **M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moch. Taufik Tatas Prihyantono**, **S.H** dan **Toniwidjaya Hansberd Hilly**, **S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi**, **SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Sutrisno, S.H., M.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi., SH

Hal. 18 Putusan No.970/Pid.Sus/2024/PN.Sby